

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
LAPORAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

- Dasar Hukum
 - a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 - l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 251/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 69/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - p. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.05/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusunan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - q. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 327/KM.6/2019 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
 - r. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
 - s. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 232/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- Entitas Pelaporan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka didirikan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka mempunyai tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang - Undang RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Paragraf 3 Pasal 10, sebagai berikut:

1. Bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bertugas dan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Walikota.

Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka melakukan langkah langkah strategis sebagai berikut :

1. Membangun KPU Kabupaten Sikka dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas.
2. Meningkatkan kualitas pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
3. Memberikan pelayanan dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara.
4. Menegakan peraturan pemilihan umum secara konsistensesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kabupaten Sikka untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Kabupaten Sikka yang demokratis.

- Periode Laporan

Periode Laporan Laporan Barang Milik Negara periode Semester I tahun anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bias meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Perkiraan Standar.

Tujuan kapitalisasi sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN, dan mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

1. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengurusannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Sikka, Persediaan yang dimaksud yang merupakan perlengkapan atau barang yang mendukung kegiatan tersebut adalah berupa Kotak Suara dan Bilik Suara yang adalah hibah dari Komisi Pemilihan Umum yang telah menjadi inventarisasi yang ada.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin merupakan aset tetap yang mencakup mesin – mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Wujud fisik peralatan dan mesin yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka meliputi : kendaraan bermotor, alat elektronik seperti komputer, scanner, printer, facsimile, mesin hitung, alat – alat perekam, meubelair serta alat – alat pendukung perkantoran lainnya.

Pengakuan atas peralatan dan mesin ditentukan jenis transaksinya yang meliputi :

Penambahan adalah peningkatan nilai peralatan dan mesin yang di sebabkan pengadaan baru, diperluas, diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan peralatan dan mesin tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai peralatan dan mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya peroperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai peralatan dan mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siapa pakai. Termasuk gedung dan bangunan yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka adalah Gedung kantor dan gudang logistik.

Pengakuan atas gedung dan bangunan ditentukan pula jenis transaksinya yang meliputi :

Penambahan adalah peningkatan nilai gedung dan bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas, diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan gedung dan bangunan tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai gedung dan bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasiannya.

Pengurangan adalah penurunan nilai gedung dan bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Kodefikasi Barang Milik Negara

Kodefikasi BMN diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.6/2019 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan dineraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

Kebijakan di Bidang Kapitalisasi BMN

1. Tujuan :

- a. Sebagai landasan hukum dalam penatausahaan BMN.
- b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMN yang dikapitalisir.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.

2. Pengeluaran yang dikapitalisasi

Dilakukan terhadap pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin , pembangunan gedung dan bangunan, pembelian aset tetap lainnya.

Pengeluaran yang dikapitalisasi meliputi biaya pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya pemasangan.

Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunan meliputi pembuatan peralatan dan mesin dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultasi.

3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
4. Jenis pencatatan – pencatatan BMN
 - a. Pencatatan BMN dilakukan dalam buku barang
 - b. Pencatatan dalam buku barang terdiri atas pencatatan didalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
 - c. BMN yang mempunyai Nilai satuan minimum Kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
 - d. BMN yang mempunyai nilai dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat didalam buku inventaris diluar pembukuan (ekstrakomptabel).
5. Penaksiran Nilai dan Kondisi Aset tetap
 - a. Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
 - b. Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.
 - c. Kriteria kondisi aset tetap dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Barang bergerak (persediaan, peralatan dan mesin)
 - a) Baik, apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik
 - b) Rusak ringan, apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
 - c) Rusak Berat, apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan lagi.
 - 2) Barang tidak bergerak (bangunan)
 - a) Baik, apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
 - b) Rusak ringan, apabila bangunan tersebut utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen – komponen tapi bukan konstruksi utama.
 - c) Rusak berat, apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat digunakan lagi.

Rekonsiliasi Barang Milik Negara

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan laporan nilai BMN antara dua unit pemroses atau lebih terhadap sumber yang sama.

Rekonsiliasi BMN menghasilkan data dan nilai BMN yang disepakati bersama berdasarkan data DJPB, data DJKN dan data kementerian lembaga baik untuk tingkat satuan kerja, tingkat wilayah, tingkat eselon I maupun tingkat pusat. Kegiatan rekonsiliasi data BMN dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat didahului oleh kegiatan pemuktahiran data dan rekonsiliasi internal antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang pada setiap jenjang pelaporan.

BMN dalam rangka kegiatan rekonsiliasi dan pelaporan BMN berdasarkan pengklasifikasian dalam neraca meliputi :

- a. Persediaan
- b. Aset tetap, meliputi :
 - a) Tanah
 - b) Gedung dan bangunan
 - c) Peralatan dan Mesin
- c. Aset lain – lain, meliputi :
 - a) Aset tidak berwujud
 - b) Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah.

Kebijakan Penyusutan Barang Milik Negara

1. Pendahuluan
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing – masing akun aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.
2. Tujuan
 - a. Menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat.
 - b. Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan.
 - c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk menggali atau menambahkan aset tetap yang sudah dimiliki.
3. Objek Penyusutan
Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - 1) Gedung dan bangunan
 - 2) Peralatan dan mesin
4. Nilai Aset tetap yang dapat disusutkan
 1. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali menggunakan nilai buku per 30 Juni 2012 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2012.
 2. Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
 3. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 30 Juni 2012, nilai yang dapat disusutkan menggunakan:
 - a. nilai perolehan; atau
 - b. nilai wajar, dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui.
5. Perhitungan dan Pencatatan
 - a. Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
 - b. Perhitungan dan pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dihipung oleh Pengguna Barang untuk menyusun laporan penyusutan barang pengguna.
 - c. Perhitungan dan pencatatan dilakukan pada setiap akhir semester sampai dengan saat ini pada Tahun Anggaran 2024.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum ini adalah sebesar Rp3,637,547,713 (*Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp3,637,547,713 (*Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama Periode Laporan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0.00 (*nol*) dan nilai mutasi berkurang sebesar Rp0.00 (*nol*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non- keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan,

sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Dalam periode laporan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka memperoleh dana dari DIPA 076 (Komisi Pemilihan Umum). Selanjutnya Laporan barang kuasa pengguna Tahun Anggaran 2024 atas penggunaan dana dari DIPA 076.

Laporan barang kuasa pengguna Tahun Anggaran 2024 merupakan himpunan dari LBKP pada satuan kerja (658326) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas (076) Komisi Pemilihan Umum satker Kantor Pusat, (658326) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka satker Kantor Daerah.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

- a. Neraca;
- b. Laporan Barang Persediaan;
- c. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
- d. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- e. Laporan Aset Tak Berwujud;
- f. Laporan Barang Bersejarah;
- g. Laporan Kondisi Barang; (*untuk tahunan*)
- h. Laporan Penyusutan;
- i. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- j. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- k. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
- l. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
- m. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal Modul GLP dan Modul Aset Tetap pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- n. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN;
- o. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER SEMSETER I TAHUN 2024

1. Saldo Awal Semester I Tahun Anggaran 2024

Nilai BMN per 01 Januari 2024 menurut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka adalah sebesar Rp3,637,547,713 (*Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp3,583,747,713 (*Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp53,800,000 (*Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan, sebesar Rp0.00 (*not*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp0.00 (*not*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0.00 (*not*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024

Mutasi BMN per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka* per 30 Juni 2024 sebesar *Rp2,361,739,354 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)*, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar *Rp1,822,292,501 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Satu Rupiah)* dan total mutasi tambah barang persediaan selama periode laporan sebesar *Rp539,446,853 (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)*.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
0000008 Kotak Suara Thn 2004	0	0	0
0000009 Bilik Suara Thn 2004	0	0	0
0000010 Bilik Suara Thn 2009	0	0	0
1010199999 Bahan Lainnya	1,822,292,501	539,446,853	2,361,739,354
JUMLAH	0	539,446,853	2,361,739,354

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0.00 (*not*) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0.00 (*not*) dan kondisi usang senilai Rp0.00 (*not*).

b. Tanah

Saldo Tanah pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka* per 30 Juni 2024 seluas 3,294 m² sebesar *Rp146,091,940 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah)*. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 3,294 m² dengan nilai sebesar *Rp146,091,940 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah)*, yang terletak di Jalan El Tari Dalam No. 1 – Maumere, merupakan hibah langsung barang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka untuk KPU Kabupaten Sikka dengan Nomor Akta Hibah No. 28 Tahun 2024. Mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.00 (*not*), dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.00 (*not*).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
130111 Tanah	nihil

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Nihil	nihil

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	3,294	146,091,940
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah Rp0.00

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh yaitu:

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m ²)	Nilai (Rp)
Sengketa	Nihil	nihil
Tidak terdapat bukti Kepemilikan	Nihil	nihil
Dikuasai pihak lain	Nihil	nihil

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada *Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sikka* per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp3,637,547,713 (*Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari barang Intrakomptabel sebesar Rp3,583,747,713 (*Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*) dan barang Ektrakomptabel sebesar Rp53,800,000 (*Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*). Saldo awal sebesar Rp3,637,547,713 (*Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp0.00 (*nol*), dan mutasi kurang sebesar Rp0.00 (*nol*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka* per 30 Juni 2024 sebesar Rp835,346,500 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah *barang* sebesar 11 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp835,346,500 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*unit*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*not*).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	0	0
Transfer Masuk	0	0
Hibah (Masuk)	0	0
Rampasan/ Sitaan	0	0
Pembatalan Penghapusan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghapusan	0	0
Transfer Keluar	0	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Perubahan Kondisi	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0	0

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*).

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	11 unit	835,346,500
Rusak Ringan	0 unit	0
Rusak Berat	1 unit	127,126,000

2. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka* per 30 Juni 2024 sebesar Rp776,409,775 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah *barang* sebesar 396 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp776,409,775 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*). Mutasi tambah jumlah barang 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*) dan mutasi kurang sebanyak 0 (*unit*) dengan nilai Rp0.00 (*nol*).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	0	0
Transfer Masuk	0	0
Hibah (Masuk)	0	0
Rampasan/ Sitaan	0	0
Pembatalan Penghapusan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghapusan	0	0
Transfer Keluar	0	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Perubahan Kondisi	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0	

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*).

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	396 unit	776.409.775
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang *Alat Kantor dan Rumah Tangga* yang statusnya Penghapusan Aset BMN Rusak Berat adalah 0 (*unit*).

3. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka* per 30 Juni 2024 sebesar Rp465,075,498 (*Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah *barang* sebesar 33 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp465,075,498 (*Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	0	0
Transfer Masuk	0	0
Hibah (Masuk)	0	0
Rampasan/ Sitaan	0	0
Pembatalan Penghapusan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset		0

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghapusan	0	0
Transfer Keluar	0	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Perubahan Kondisi	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0	0

Dari jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*not*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*not*).

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	33 unit	465,075,498
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang *Komputer* yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.00 (*no*).

2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

1) Alat Angkutan (3.02)

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan per 30 Juni 2024 sebesar *Rp706,975,072 (Tujuh Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah)*.

2) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Per 30 Juni 2024 sebesar *Rp 597,856,354 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)*.

3) Komputer (3.10)

Akumulasi Penyusutan Komputer Per 30 Juni 2024 sebesar *Rp414,658,698 (Empat Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)*.

Sehingga total akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2024 sebesar *Rp1,719,490,124 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah)*.

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka per 30 Juni 2024 adalah sebesar *Rp1.271.298.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)*. Jumlah tersebut terdiri saldo awal sebanyak 2 (unit) bangunan yaitu Bangunan Gedung kantor permanen seluas 360 m2 dengan nilai sebesar *Rp938.726.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)* dan Bangunan Gudang Tertutup Permanen seluas 200 m2 dengan nilai sebesar *Rp332.572.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)*, mutasi tambah sebesar *Rp0.00 (no)*, dan mutasi kurang Penilaian Kembali dan Revaluasi BMN sebesar *Rp0.00 (no)*.-

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka per 30 Juni 2024 adalah sebesar *Rp1.271.298.000 (Satu Milyar dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)*. Mutasi tambah dengan nilai sebesar *Rp0.00 (no)* dan mutasi kurang sebesar *Rp0.00 (no)*.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (R)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Masuk	0	0
Hibah (Masuk)	0	0
Rampasan/ Sitaan	0	0
Penyelesaian Pembangunan	0	0
Pembatalan Penghapusan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Bangun Serah Guna	0	0
Bangun Guna Serah	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Penerimaan Aset dari pengembangan Aset Renovasi	0	0

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	0	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0
Revaluasi BMN dan Penilaian Kembali BMN	0	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0	0

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*no*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit *kuantitas* dengan nilai sebesar Rp0.00 (*no*).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (<i>sesuai dengan satuan barang masing-masing</i>)	Nilai (Rp)
Baik	2 unit	1.271.298.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Gedung Rp215,726,137 (*Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Komisi Pemilihan Umum per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.00 (*nol*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0.00(*nol*), mutasi tambah sebesar Rp0.00 (*nol*), dan mutasi kurang sebesar Rp0.00 (*nol*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo jalan dan Jembatan pada Komisi Pemilihan Umum per 31 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.00 (*nol*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0(*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*), mutasi tambah sebanyak 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*), dan mutasi kurang sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*).

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	Nihil	nihil

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	Nihil	nihil

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0(*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 kuantitas (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*).

Dari *jumlah* Jalan dan Jembatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (<i>sesuai dengan satuan barang masing-masing</i>)	Nilai (Rp)
Baik	Nihil	Nihil
Rusak Ringan	Nihil	Nihil

Rusak Berat	Nihil	Nihil
-------------	-------	-------

- 2) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
Nihil

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka per 30 Juni 2024 sebesar Rp9,950,000 (*Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0.00 (*nol*), mutasi tambah sebesar Rp0.00 (*nol*) dan mutasi kurang sebesar Rp0.00 (*nol*).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Komisi Pemilihan Umum per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.00 (*nol*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*), mutasi tambah sejumlah 0(*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*), dan mutasi kurang sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	0	0
Transfer Masuk	0	0
Hibah (Masuk)	0	0
Rampasan/ Sitaan	0	0
Pembatalan Penghapusan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	0	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0	0
	0	0

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*no*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*no*).

Dari jumlah *Bahan Perpustakaan* di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (<i>sesuai dengan satuan barang masing-masing</i>)	Nilai (Rp)
Baik	Nihil	Nihil
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.00 (*no*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0.00 (*no*), mutasi tambah sebesar Rp0.00 (*no*), dan mutasi kurang sebesar Rp0.00 (*no*).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Hibah (Masuk)	0
Rampasan/ Sitaan	0
Pembatalan Penghapusan	0
Reklasifikasi Masuk	0
Pertukaran	0
Perolehan Lainnya	0
Pengembangan Nilai	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Transfer Keluar	0
Hibah (Keluar)	0
Pengurangan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0
Koreksi Pencatatan	0
Pengembangan Nilai	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0
	0

Dari jumlah KDP di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*no!*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (*no!*) dengan nilai sebesar Rp0.00(*no!*).

h. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.00 (*no!*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0.00 (*no!*), mutasi tambah sebesar Rp0.00 (*no!*), dan mutasi kurang sebesar Rp0.00 (*no!*).

1) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.00 (*no!*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0.00 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*no!*), mutasi tambah sejumlah 0(*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*no!*), dan mutasi

kurang sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*no!*).
Mutasi Tambah Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	0	0
Transfer Masuk	0	0
Hibah (Masuk)	0	0
Rampasan/ Sitaan	0	0
Pembatalan Penghapusan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0

Mutasi Kurang Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	0	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0	0

Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Komisi Pemilihan Umum per 30 Juni 2024 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1 Tanah	0	0
2 Peralatan dan Mesin	0	0
3 Gedung dan Bangunan	0	0
4 Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5 Aset Tetap Lainnya	0	0
JUMLAH	0	0

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga *Nihil*

2) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Komisi Pemilihan Umum per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.00 (*nol*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0.00 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*unit*), mutasi tambah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*), dan mutasi kurang sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*).

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Hibah (Masuk)	0
Rampasan/ Sitaan	0
Pembatalan Penghapusan	0
Reklasifikasi Masuk	0
Pertukaran	0
Perolehan Lainnya	0
Pengembangan Nilai	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Transfer Keluar	0
Hibah (Keluar)	0
Pengurangan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0
Koreksi Pencatatan	0
Pengembangan Nilai	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00(*nol*).

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit Rp0.00 (*nol*).

3) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp133,376,000 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0.00 (*nol*), mutasi tambah sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*), mutasi kurang sejumlah 0 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp0.00 (*nol*).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	0	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0	0

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	0	0
Hibah (Keluar)	0	0
Pengurangan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Pengembangan Nilai	0	0
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	0	0

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka per 30 Juni 2024 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0	0
2. Peralatan dan Mesin	133.376.000	0
3. Gedung dan Bangunan	0	0
4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5. Aset Tetap Lainnya		0
JUMLAH	133.376.000	0

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Akumulasi Penyusutan BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah terdiri atas :

	Kuantitas	Nilai
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	(127,000,000)
Note Book	7	(6,250,000)
		(133.376.000)

i. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka per 30 Juni 2024 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit.

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah	0 unit
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif)	0 unit

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (negatif)	0 unit
Penghapusan Barang Bersejarah	0 unit

3. Barang Milik Negara pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka* Per 30 Juni 2024

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka* Per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp3,876,894,806 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah*), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	2,361,739,354				2,361,739,354	100
	Sub Jumlah (1)	2,361,739,354				2,361,739,354	100
II	Aset Tetap						
1	Tanah	146,091,940	5.81			146,091,940	5.81
2	Peralatan dan Mesin	2,023,031,773	43.64	0	0	2,023,031,773	43.64
3	Gedung dan Bangunan	1,271,298,000	50.55			1.271.298.000	50.55
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan						
	Aset Tetap Lainnya	9,950,000				9,950,000	
	Sub Jumlah (2)	3,450,371,713	100	0	0	3,450,371,713	100 %
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga						
2	Aset Tak Berwujud						
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional	133,376,000	29.53			133,376,000	29.53
	Sub Jumlah (3)	133,376,000	29.53			133,376,000	29.53
	Total	5,945,487,067	100%	0	0	5,945,487,067	100%

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka* per 30 Juni 2024 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 181/PMK.06/2016
Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	2,023,031,773	54.76	53,800,000	0	2,076,831,773	54.76
2	Gedung dan Bangunan	1,271,298,000	0			1,271,298,000	38.17
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan						
4	Aset Tetap Lainnya	9,950,000	7.08	0		9,950,000	7.08
	Sub Jumlah (I)	3,304,279,773	100	53,800,000	0	3,358,079,773	100
I	Aset Lainnya	0		0	0	0	
1	Kemitraan dengan pihak ketiga Aset						
2	yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah						
	Sub Jumlah (I)						
	Total	3,304,279,773	100	53,800,000	100	3,358,079,773	100

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka* per 30 Juni 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	0	0	0
2	Tanah	146,091,940	146,091,940	0
3	Peralatan dan Mesin	2,023,031,773	2,023,031,773	0
4	Gedung dan Bangunan	1.271.298.000	1.271.298.000	0
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan			0
6	Aset Tetap Lainnya			0
7	KDP	0	0	0
8	Aset Tak Berwujud	0	0	0
9	Aset Lain-lain*)	0	0	0
		9,950,000	9,950,000	
	Total	3,450,371,713	3,450,371,713	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan sebesar Rp0.00 (*not*) dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) - ;
- 2) -

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	30 Juni 2017	2.708.803.381	772,7390	28.53%
2	30 Juni 2018	3,390,327,806	681,524,425	20.10%
3	30 Juni 2019	3,435,327,806	4500	1.31%
4	30 Juni 2020	3,330,988,806	(104,3390)	-3.13%
5	30 Juni 2021	3,477,080,946	146,092,146	4.20%
6.	30 Juni 2022	3.568.866.646	91.785.700	4.20%
7.	30 Juni 2024	3.876.894.806	308,028,160	2,57%
				7,95 %

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka* per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	Belum Ditetapkan Status Penggunaan
		(Rp)	(Rp)
1	Tanah	Ada	Tidak Ada
2	Peralatan dan Mesin	Ada	Ada
3	Gedung & Bangunan	Ada	Tidak Ada
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tidak ada	Tidak ada
5	Aset tetap lainnya	Ada	Ada
Jumlah		285	285

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0
	a.Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b.Ditolak	0	0	0	0	0
	c.Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	285	285	0	0	285
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima	0	0	0	0	0

*Keterangan: *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-E1*

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang gagal/batal dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut: -

b. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	0
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

3. **BMN Dari Dana Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan**

(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dan mengelola BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang.

Daftar satker yang sampai dengan per 30 Juni 2024 masih mengelola BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1 2 3	Nihil Nihil nihil			
Total				

Daftar satker yang sampai dengan per 30 Juni 2024 masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1 2 3	Nihil Nihil nihil			
Total				

4. **BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum**
(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data BLU dan informasi penyusutan satker BLU, dapat disajikan sebagai berikut:

Kode Satker	Satker Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Nihil			
TOTAL				

5. **BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999) (diungkapkan apabila ada, jika tidak ada tidak perlu diisi).**

Terdapat BMN dari dana Belanja Lain-lain pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka per 30 Juni 2024, adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1 2 3	Nihil			
Total				

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

6. **Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang (diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk tingkat UAKPB, jika tidak ada tidak perlu diisi)**

a. **Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang.**

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.00 (*not*). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp0.00 (*not*) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0.00 (*not*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada - per - dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	nihil		
2			
3			
Total			

b. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang.

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00 (*nol*). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp0,00 (*nol*) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (*nol*).

**7. BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).**

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka per 30 Juni 2024, adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	Nihil		
2			
3			
Total			

**8. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).**

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka per 30 Juni 2024, adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	Nihil		
2			
3			
Total			

9. **BMN Berupa BPYBDS (diungkapkan apabila ada, jika tidak ada tidak perlu diisi)**

Terdapat BMN yang masuk sebagai BPYBDS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai
1	Nihil	
2		
3		
Total		

10. **Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN**

Permasalahan–permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :

- a. -;
- b. -

11. **Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah**

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. -;
- b. -

**Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semseter I Tahun 2024**

Kepala Kantor / Kuasa Pengguna Barang


Drs. Aloysius Elwis Da Rato
NIP. 19660602 199703 1 00